

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa ialah aglomerasi dijalankan di wilayah pedesaan. Di Indonesia, istilah kota ialah pembagian wilayah pengelolaan di Indonesia di bawah sub-daerah, dipimpin oleh kepala kota. Sebuah kota ialah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil biasa disebut kota, desa, banjar, dan sebagainya. Kota sebenarnya memiliki tiga komponen, lebih tepatnya:

1. Lokal, ialah tanah berguna dan tanah yang tidak berguna. Selain itu pemanfaatannya mencakup unsur-unsur wilayah, wilayah, dan batas-batas membentuk iklim geografis lingkungan
2. Populasi, mencakup kuantitas proporsi jenis kelamin, sintesis populasi, perkembangan, pembayaran, penyebaran, dan sifat populasi sebenarnya.
3. Kerangka kehidupan kota terkait erat dengan standar, kebiasaan, dan sudut pandang sosial lainnya.

Guna mendorong perekonomian di kota telah dibawa keluar melalui proyek-proyek berbeda. Meski demikian, ikhtiar tersebut belum membuahkan hasil maksimal karena angka kemiskinan di daerah provinsi mendominasi bila dibandingkan dengan di kota. Kesenjangan antara negara dan wilayah metropolitan disebabkan oleh banyak variabel, seumpamanya, aksesibilitas posisi terbuka dan peningkatan sehingga inkonsistensi sosial dan keuangan semakin terasa.

Kemajuan kota pada dasarnya berencana guna membuat kebebasan kota. Salah satu ikhtiar terus dikuatkan oleh otoritas publik ialah membina daerah pedesaan melalui pemberdayaan warga guna memperluas kegunaan dan keragaman organisasi di kota. Jenis penguatan daerah dilangsungkan otoritas publik, khususnya pemerintah Bali biasa, ialah dengan mendistribusikan aset program Gerbang Sadhu Mandara. Bantuan permodalan dilangsungkan ke setiap kota dan selanjutnya harta kekayaan diperoleh dialihkan kembali ke daerah setempat, yakni BUMDes.

Badan usaha milik desa (BUMDes) ialah pekerjaan kota guna memberi energi dan mewajibkan gerakan guna meningkatkan gaji individu, baik diciptakan selaras tradisi dan budaya daerah setempat. Latihan fiskal dialokasikan guna diawasi oleh jaringan kota melalui proyek dan usaha pemerintah terdekat. Substansi bisnis sebagai BUMDes guna menjadi lebih baik harus melibatkan kerangka inventif, kreatif tidak hanya menonjolkan modernisasi tetapi harus dijunjung tinggi dengan menyamakan taksir-taksir, mengurangi pengangguran dan kebutuhan. Penonjolan substansi bisnis sebagai BUMDes pandangan masyarakat ialah metodologi sangat penting guna mendorong sebuah kota.

Menjejak Selamat (2016) (Badan usaha milik desa (BUMDes) di Bali ialah andalan pergerakan keuangan di desa berfungsi sebagai landasan sosial dan bisnis. BUMDes sebagai yayasan sosial berpihak pada kepentingan daerah melalui komitmennya terhadap penataan administrasi sosial. Motivasi pendirian BUMDes antara lain guna memperluas pembayaran unik kota (PADes) di Bali.

Menjejak Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes memaparkan jika BUMDes ialah jenis penggunaan desa dikerjakan oleh otoritas kota, dukungan modal dan pelaksanaannya diselesaikan oleh otoritas kota dan penghuni kota. Alasan didirikannya BUMDes ialah guna mengakui kemandirian kota dan memiliki opsi guna memperluas gaji pokok desa (PADes). Jika diamati alasan pendirian BUMDes, diulaskan yayasan BUMDes seharusnya bermanfaat dengan asumsi merapai tujuan dan fokus menambah gaji unik kota. Guna merapai tujuan dan fokus, diperlukan ikhtiar bersama sinergis antara pemerintah kota dan penduduk desa, kekompakan dan kemampuan pemerintah mengaktifkan daerah guna mengambil bagian pergantian acara dan pelaksana BUMDes baik sehingga tujuan dan fokus pendirian BUMDes dapat diketahui.

Badan usaha milik desa (BUMDes) mungkin bisa mengangkat perekonomian kota. Sejak Permendesa No. 4 Tahun 2015 dicetuskan, ada 455 BUMDes di Bali. Dengan jumlah BUMDes lebih dari 344 organisasi diisi dana cadangan dan unit perkreditan. Dari beberapa BUMDes berjalan, unit khusus dibentuk ialah dana cadangan dan kredit ke atas 334 unit khusus, toko hingga 90 unit khusus, memasarkan dewan 40 unit khusus, menyia-nyiakan eksekutif 49 unit khusus, persewaan/administrasi 72 unit khusus, air bersih 64 unit khusus, para eksekutif industri perjalanan objek 12 unit khusus, dan selanjutnya lainnya. (sumber : www.balipost.com)

Kemampuan BUMDes di Bali memang luar biasa. Industri perjalanan, juga perkebunan dan pertanian. Dengan ini, BUMDes harus dihimpun mempertimbangkan potensi sebanding. Guna sementara, wilayah

metropolitan, seumpamanya, Denpasar memiliki potensi di bidang pertukaran tenaga kerja dan produk. Guna membesarkan BUMDes harus ada dukungan, dengan alasan BUMDes ialah gotong royong. Dukungan bisa berupa permodalan, uang guna mensejahterakan perekonomian daerah setempat. BUMDes sangat diharapkan oleh otoritas publik harus memiliki pilihan guna menumbuhkan kemampuan setiap kota, tidak hanya guna mengembangkan usahanya di unit dana cadangan dan perkreditan.

Meskipun demikian, di balik sulitnya ikhtiar otoritas publik guna menambah administrasi BUMDes, masih banyak praktik misrepresentasi pembukuan masih umum ditemukan penyelenggaraan BUMDes. Hal ini menjadi sorotan mencolok di kalangan media pencari data maupun di daerah sekitarnya. Dalam pengawasan aset BUMDes banyak terjadi kasus pemerasan, seumpamanya tuntutan penyelewengan aset atau penyalahgunaan uang sengaja dilangsungkan oleh oknum gegabah guna mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi karena beberapa unsur, salah satunya ialah rendahnya kemampuan SDM pimpinan BUMDes dan lemahnya pengendalian ke dalam, sehingga menyebabkan ketidakmampuan dan kegagalan mengawasi dukungan BUMDes berdampak pemborosan anggaran cadangan kota.

Pada tahun 2019 salah satu BUMDes di Klungkung sudah terjerat kasus penyelewengan dana BUMDes yakni BUMDes Kertha Jaya yang terletak di Desa Besan, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Diketahui pada tahun 2019 pengurus BUMDes Kertha Jaya ini diduga melangsungkan penyelewengan terkait anggaran dari pemerintah sehingga menimbulkan kerugian hingga

kurang lebih Rp 600 juta. Dari hasil koordinasi sementara di intern Inspektorat, ketika pelaku sudah sanggup mengembalikan uang BUMDes setaksir Rp 100 juta, yang bersangkutan masih di berikan waktu dalam kurun waktu 2 tahun guna melangsungkan pengembalian sisnya sekitar Rp 500 juta. Langkah ini dilangsungkan karena Inspektorat sudah melangsungkan pertimbangan dan koordinasi baik dengan pihak desa maupun pihak BUMDes. Jika selama kurun waktu yang ditentukan belum dapat melangsungkan pengembalian maka nanti akan di koordinasikan guna mengambil langkah selanjutnya.

Selain masalah pengembalian uang BUMDes, mantan pengurus itu juga belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban BUMDes Desa Besan pada tahun 2018. Selama ini BUMDes Kertha Jaya menjalankan dua bidang usaha, yakni simpan pinjam dan pertokoan. Selain karena dugaan penyelewengan oleh mantan pengurusnya, BUMDes Besan juga keropos dikarenakan banyak warga yang memiliki kredit macet setidaknya ada 56 nasabah yang memiliki kredit macet. Sebelumnya Inspektorat Klungkung telah merampungkan audit terhadap BUMDes Kertha Jaya yang dalam waktu satu tahun terakhir belum menyampaikan laporan keuangan ke pihak desa setempat.

Dari hasil audit yang telah dilangsungkan terdapat beberapa penyimpangan. Diantaranya ada kredit fiktif yang uangnya di selewengkan oleh pengurus BUMDes dengan taksir merapai Rp 645 juta. Audit ini dilangsungkan karena permintaan dari Perbekel Desa Besan karena BUMDes

Kertha Jaya di desa setempat tidak pernah menyampaikan laporan keuangannya. (sumber : www.bali.tribunnews.com)

Menjejak Wonar (2018) guna mencegah misrepresentasi, metode mencegah pemerasan administrasi keuangan kota ialah pemerintah kota harus membangun SPI (sistem kontrol internal di desa) mencakup, kontrol halus: otorisasi kejujuran dan kualitas moral kepala kota, kota alat, dan perakitan mekanik non-kota dan inisiatif besar menguntungkan dan terpuji di Desa dan pengawasannya oleh daerah setempat. Kontrol Keras: adanya pedoman dan pendekatan, tugas APIP (perangkat pengawasan interior pemerintah) dan pemanfaatan kerangka kerja membantu desa tanggung jawab, menyetujui undang-undang dan pedoman, dan mengamankan pencatatan sumber daya desa.

Tujuan utama di dirikannya BUMDes ialah guna memajukan atau meningkatkan perekonomian di Desa tersebut. Dengan adanya BUMDes pada setiap Desa ini di harapkan dapat menampung produksi lokal. Kabupaten Klungkung tersendiri sangat tertinggal jauh dari Kabupaten Gianyar dapat di lihat dari banyaknya BUMDes dalam desa. Di Gianyar sendiri sudah berdiri 62 BUMDes dari 64 Desa sedangkan pada Kabupaten Klungkung baru berdiri 48 BUMDes dari 53 Desa (www.balipuspanews.com).

Sekitar 50 BUMDes pada Kabupaten Gianyar sendiri sudah bergabung dalam PT BUMDes Gianyar Aman. PT BUMDes Gianyar Aman yang terdiri dari sejumlah BUMDes di Kabupaten Gianyar tak puas hanya berkiprah pada Kabupaten sendiri. Gabungan BUMDes ini akan mengembangkan ekspansi bisnis ke Kabupaten/Kota se-Bali (www.nusabali.com). Di klungkung sendiri

belum ada mitra seperti yang ada di Gianyar. Bupati Klungkung masih berusaha guna menyeragamkan laporan keuangan pada setiap BUMDes agar meminimalisir akan kecurangan yang ada di Klungkung.

Terkait dengan banyaknya kasus dalam BUMDes, Bupati Klungkung menyampaikan agar kedepannya laporan BUMDes dapat diseragamkan. Hal ini dipandang perlu karena dari keseragaman tersebut dapat diketahui kondisi BUMDes tersebut. Seperti jumlah total asset atau kesiapan usaha masing masing dari BUMDes dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik langkah pencegahan kerugian maupun hal yang akan berkaitan dengan perekonomian di Desa. Bupati Klungkung mengharapkan kedepannya agar BUMDes dapat menjadi lembaga perekonomian desa yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Bumdes wajib memberikan ringkasan fiskal seluruh unit khusus BUMDes secara konsisten dan lugas. BUMDes diperlukan guna memberikan kajian peningkatan dari setiap unit spesialisasinya. Sebagai aturan, aturan akuntansi moneter BUMDes sama dengan akuntansi moneter dari berbagai perusahaan secara keseluruhan. BUMDes harus menyimpan catatan atau pembukuan disusun dengan sengaja dari pertukaran terjadi setiap hari. Pencatatan sebagian besar memakai kerangka pembukuan. Konsistensi jawaban BUMDes kepada otoritas publik direncanakan agar BUMDes satu sama lain memberikan kerangka pembukuan serupa kepada pihak dalam dan luar guna kesepakatan sederhana. Pengumpulan ke dalam dari BUMDes ialah Pengurus dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak luar dari BUMDes ialah otoritas publik, bank, dan daerah.

Dalam mewujudkan keseragaman pelaporan keuangan pengelolaan tersebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akuntabel dan transparan, tentu harus ditunjang dengan sistem manajem dan akuntabilitas yang baik dan inovatif. Oleh karena itu sebuah aplikasi tengah disiapkan oleh inspektorat Kabupaten Klungkung yang nantinya akan di instal ke masing-masing BUMDes pada setiap desa di Kabupaten Klungkung. Saat ini pelaporan keuangan pada BUMDes di Kabupaten Klungkung tidak lah seragam tentu ini akan menjadi permasalahan pada saat adanya pemeriksaaan. Keseragaman ini diperlukan dikarenakan banyaknya pengurus BUMDes di Kabupaten Klungkung masih bimbingan pada inspektorat melanda laporan keuangan. Langkah yang preventif harus dilangsungkan dengan menyiapkan aplikasi dengan baik, sehingga BUMDes bisa di jalankan by sistem bukan menjejaki keinginan dari pada pengurus yang memperlihatkan BUMDes tersebut untung tapi malah buntung (<https://klungkungkab.go.id/>).

Dengan banyaknya kasus penyelewengan cadangan BUMDes dilangsungkan oleh pengurus BUMDes bahkan oleh pemerintah kota, diharapkan ada cara guna membatasi atau mencegah penyalahgunaan cadangan BUMDes. Terlepas dari dukungan area lokal ideal, jenis harapan guna mencegah dan membatasi kasus serupa terulang kembali.

Faktor utama mempengaruhi penanggulangan pungli pengawasan cadangan BUMDes ialah kemampuan SDM. Dengan kepiawaian dan kapabilitas SDM luar biasa pengelolaan keuangan BUMDes, diyakini tujuan finansial dan sosial daerah tercapai. Mengingat masih banyak pihak belum memahami dan tidak memiliki kecakapan membuat laporan keuangan, maka

diperlukan arahan dan kesiapan guna memiliki opsi menggarap kemampuan jaringan provinsi mengawal BUMDes. Kemampuan ialah kemampuan guna menyelesaikan pekerjaan atau usaha menjejaki kemampuan dan informasi serta didukung oleh disposisi kerja. Tingkat kemampuan SDM harus dipertimbangkan karena seseorang tidak memiliki keterampilan penting dalam mengurus bisnis mempengaruhi penampilan lesu. Seseorang tidak bisa melangsungkan eksekusi dengan baik menimbulkan masalah, salah satunya menyampaikan misrepresentasi. Kerangka kerja dan metodologi terbaik tidak berjalan seperti diharapkan jika orang menyelesaikannya tidak memiliki kemampuan mendasar melangsungkan pekerjaannya. Guna mengatasi masalah, penting guna mempertimbangkan tingkat kemampuan sebagai informasi dan kemampuan melangsungkan posisi tertentu. Selaras Wirakusuma dan Setiawan (2019) melantaskan keterampilan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan pemerasan pembukuan. Sementara itu, pemeriksaan Widyawati dkk (2019) melantaskan kemampuan SDM berpengaruh positif dan kritis mencegah pungli di BUMDes. Jadi dalam variabel kemampuan aset manusia, terdapat variasi konsekuensi dari pemeriksaan sebelumnya membuat analisis mengambil variabel ini.

Salah satu teknik mengukur misrepresentasi ringkasan fiskal ialah pendapatan dewan. Hal ini selaras penjelasan Rezaee (2002) dalam Nur Asih (2017) pemerasan fiskal sangat erat kaitannya dengan pengendalian pendapatan oleh eksekutif. Kegiatan eksekutif dipengaruhi oleh perilaku ada pada setiap orang, kemudian tercipta pembukuan sosial. Perilaku manusia mempengaruhi informasi pembukuan menjadi tidak berdaya melawan pungli.

Pemerasan ini terjadi karena pengaruh pengamat, lebih tepatnya seseorang menyadari ada demonstrasi menipu namun memutuskan guna diam dan dalam dirinya dengan sengaja mengizinkannya atau tidak memiliki keinginan guna dikaitkan dengan situasi tersebut, mengganggu fungsinya. posisi. Salah satu cara mencegah terjadinya pelanggaran pembukuan guna membangun kembali kepercayaan masyarakat ialah dengan melangsungkan whistleblowing. Pentingnya whistleblowing suatu asosiasi berfungsi sebagai pemberitahuan atau pengamat bagi seseorang menyampaikan ringkasan anggaran menipu. Selaras eksplorasi Sharon Naomi (2015) memanfaatkan pelaksanaan kerangka pelaporan pelanggaran dan pengaruhnya terhadap misrepresentasi. Dari hasil tinjauan, menyertakan pelaksanaan kerangka pelaporan pelanggaran dapat mengurangi atau membatasi kasus pemerasan terjadi.

Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BUMDes ialah *whistleblowing system*. Menjejaki Octaviari (2015) kerangka pengumuman pelanggaran disebut kerangka pelaporan pelanggaran guna melaporkan misrepresentasi disampaikan oleh pertemuan interior suatu asosiasi atau elemen. Kerangka kerja diharapkan mengungkap misrepresentasi dapat merusak asosiasi dan mencegah pemerasan mungkin lebih sering terjadi. Pelaksanaan *whistleblowing framework* ialah suatu perangkat dipakai guna mencegah terjadinya pencemaran atau pungli terjadi dalam penatausahaan cadangan BUMDes. Kerangka kerja pelaporan pelanggaran ialah laporan dibuat oleh individu dari asosiasi serelasi dengan pelanggaran, demonstrasi terlarang, atau aktivitas tidak etis ke pertemuan di dalam dan di luar organisasi. Selain

ikhtiar penelaahan preventif, ikhtiar pengungkapan misrepresentasi oleh pihak-pihak mendapati pelanggaran tersebut siap membatasi terjadinya pemerasan. Meskipun demikian, pengungkapan harus dilangsungkan dengan rasa tekad tulus dan bukan gerutuan individu atau menjejaki ekspektasi burukn(KNKG, 2008). Ikhtiar pengungkapan dikenal dengan *whistleblowing system*. Menjejaki Staley dan Lan dalam Widyawati *et al*(2019) melisankan situasi *whistleblowing* ialah metode tepat guna mencegah misrepresentasi dan penyalahgunaan. Selaras eksploraso Wardana *et al* (2021) melantaskan kerangka kerja *whistleblowing* memiliki dampak positif dan besar terhadapantisipasi misrepresentasi. Sedangkan eksploraso Diana Dewi (2018) melantaskan *whistleblowing framework* berdampak negatif dan besar terhadap kecenderungan pungli di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemeriksaan oleh Nur Asih (2017) melantaskan *whistleblowing framework* berpengaruh negatif terhadap peristiwa tersebut dari ringkasan anggaran keliru.

Bystander effect ialah keanehan sosial di bidang ilmu psikologi semakin banyak individu ada di tempat kejadian, semakin tidak pasti guna membantu seseorang berada keadaan krisis di tempat kejadian (Sarwono, dalam Diana Dewi (2018). Karena pemerasan, dampak penonton ialah suatu keadaan seseorang mendapati demonstrasi menipu namun memutuskan guna tetap diam dan dengan sengaja membiarkan atau tidak memiliki keinginan guna dikaitkan dengan situasi tersebut, dapat mengganggu fungsinya. Indicator dalam *bystander effect* Sarwono,2009 dalam Nur Asih (2017) berikut : (1) dampak sosial, khususnya dampak orang lain dijadikan patokan mengartikan

keadaan dan menentukan pilihan guna ikut campur, seseorang ikut campur dengan anggapan orang lain juga ikut campur; (2) rintangan-rintangan penonton, khususnya kecenderungan diputuskan oleh orang lain dan bahaya memermalukan diri mereka sendiri karena fakta kegiatan tidak pantas guna ikut campur mencegah orang lain ikut campur; (3) penyampaian kewajiban membuat kewajiban tentang campur tangan dipisahkan karena kehadiran orang lain. Selaras Diana Dewi (2018) mengungkapkan dampak penonton berdampak positif dan kritis terhadap kecenderungan misrepresentasi di BUMDes. Sementara itu, eksplorasi Gunayasa dan Erlinawati (2020) dan Asih (2017) melantaskan pengaruh penonton berpengaruh positif terhadap kecenderungan pemerasan pembukuan. Variabel dampak penonton bertentangan dengan konsekuensi pemeriksaan variabel ini.

Bystander effect dan whistleblowing ialah benturan pemahaman, namun pada kenyataannya wawasan seseorang menentukan pilihan dipengaruhi oleh pilihan sehingga dampak penonton lebih membumi daripada *whistleblowing*. Kewajiban mengungkapkan kegiatan penipuan menjadi tersebar dan tidak menjadi kebutuhan tunggal. Dengan penyebaran tanggung jawab, aktivitas tidak dapat dipercaya berubah menjadi pilihan. Kebijakan diambil ialah tekanan mengingat banyaknya dampak penonton menjadi ketidakberdayaan seorang informan guna mengungkap data dianggap mengandung pelanggaran hukum, pedoman, aturan berguna atau artikulasi ahli, atau terkait dengan kesalahan prosedur, kemerosotan, penganiayaan kekuasaan atau kerusakan keamanan publik dan lingkungan kerja.

Menjejak ulasan kajian yang tidak konsisten dari Wirakusuma dan Setiawan (2019), Widyawati *et al* (2019), Wardana *et al* (2021), Diana Dewi (2018), Nur Asih (2017), Gunayasa dan Erlinawati (2020), analisis uraian, sehingga analisis tertarik membuat kajian melanda kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system*, *bystander effect*, dan *fraud*. Tentang yang membedakan tinjauan dari pemeriksaan sebelumnya, khususnya bidang eksplorasi. Dalam eksplorasi Widyawati dkk (2019) terletak di desa memiliki usaha di daerah Buleleng, Dewi dkk (2018) terletak di desa diklaim usaha di Busungbiu, Wahyuni dan Nova sub-lokal (2019) terletak di wilayah hierarki lokal unit. Bengkalis, serta Gunayasa dan Erlinawati (2020) berada di LPD-LPD di seluruh sub-wilayah Marga, sedangkan eksplorasi ini memanfaatkan BUMDes ditemukan di Kabupaten Klungkung. Oleh sebab itu analisis tertarik mengangkat kajian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Bystander Effect Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BUMDes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Klungkung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

- 1 Di balik ikhtiar melelahkan dari otoritas publik guna memperkuat administrasi BUMDes, masih banyak praktik misrepresentasi pembukuan masih sering ditemukan administrasi BUMDes.
- 2 Keseragaman laporan BUMDes dipandang penting mengingat konsistensi harus terlihat keadaan BUMDes.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan topik eksplorasi mengungkap lebih banyak masalah serelasi dengan dampak dari kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system*, dan *bystander effect* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes.

1.4 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana kemampuan SDM mempengaruhi kecenderungan misrepresentasi dalam penatausahaan cadangan BUMDes?
- 2 Bagaimana pengaruh *whistleblowing framework* terhadap kecenderungan misrepresentasi dalam penatausahaan cadangan BUMDes?
- 3 Bagaimana menempatkan dampak pengamat terhadap kecenderungan misrepresentasi dalam penatausahaan cadangan BUMDes?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1 Memutuskan dampak kemampuan aset manusia terhadap kecenderungan misrepresentasi dalam penatausahaan cadangan BUMDes.
- 2 Memutuskan dampak dari *whistleblowing framework* terhadap kecenderungan misrepresentasi dalam penatausahaan cadangan BUMDes.
- 3 Memutuskan dampak pengamat terhadap kecenderungan misrepresentasi dalam penatausahaan cadangan BUMDes.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dari efek samping ulasan, diandalkan guna memberikan keuntungan menyertainya:

1 Manfaat Teoritis

Efek samping eksplorasi diandalkan guna memberikan informasi, pengetahuan, dan data tambahan serelasi dengan dampak kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system*, dan *bystander effect* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes

2 Manfaat Praktis

Hasil pemeriksaan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh BUMDes di Kabupaten Klungkung sebagai bahan spekulasi atau kontribusi guna menentukan strategi kaitannya dengan kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system*, dan *bystander effect* dalam mengatasi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana BUMDes.

